



Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan

Putri Fransiska Purnama Pratiwi¹, Nuraliah Ali²

¹ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: putri89.pf@gmail.com

² Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: nuraliahali@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Izin Pengelolaan; Izin pengusahaan; Sarang Walet; Pendapatan Asli Daerah

How to cite:

Putri, F., P., P., Nuraliah, A., (2021). Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan. *PalangkaLaw Review*, vol. 1, no: 2, Edisi: September 2021

ABSTRACT

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 6 menegaskan akan kewajiban memiliki Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tetapi realita di lapangan ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selama ini belum ada yang mendaftarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Kabupaten Barito Timur dan yang dapat dilaksanakan hanya ketentuan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dan kendala belum maksimalnya implementasi ketentuan Izin untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Barito Timur. Pesan penting dalam kajian ini bahwa yang menjadi kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum dibentuknya Tim Terpadu, belum adanya Peraturan Bupati, kurangnya sosialisasi, tidak dilakukannya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Implikasi akibat dari terus meningkatnya kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pungutan pajak sehingga pemerintah daerah mengalami kerugian pendapatan.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Di Kalimantan Tengah Usaha Sarang Burung Walet merupakan suatu kegiatan usaha yang lumrah dilakukan. Dapat kita temukan bangunan-bangunan tinggi dengan banyak jendela yang sengaja dibangun sebagai tempat singgah dan bersarang burung

walet, bangunan ini khusus dibangun di samping rumah warga. Salah satu daerah potensial di Kalimantan Tengah yang banyak mendirikan sarang burung walet sebagai mata pencaharian yaitu di Kabupaten Barito Timur khususnya Kecamatan Dusun Tengah. Pada kecamatan ini dapat kita jumpai hampir seluruh rumah-rumah warga memiliki bangunan sarang burung walet baik yang dibangun secara sederhana maupun menggunakan fondasi beton.¹

Kecamatan Dusun Tengah merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah bangunan sarang burung walet diluar habitat alami terbanyak di Kabupaten Barito Timur yaitu terdapat 513 bangunan sarang burung walet diluar habitat alami. Selanjutnya lokasi sarang burung walet di luar habitat alami maksudnya adalah pada bangunan bertingkat, rumah toko atau ruko, rumah atau gedung dan bangunan tertentu.² Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur. Peraturan yang dibentuk oleh ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diganti menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dimana tentang ketentuan izin usaha sarang burung walet diatur dengan Daerah tersendiri yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengarahkan aktivitas membangun atau memperuntukan bangunan untuk usaha sarang burung walet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barito Timur. S Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 telah mengatur Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur bahwa ketentuan perizinan bagi setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami.

Namun, fakta di lapangan juga masih banyak ditemukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet khususnya diluar habitat alami yang belum memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet . Selama ini masih belum ada orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Timur khususnya Kecamatan Dusun Tengah yang memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat mendatangkan segi positif dalam bentuk nilai ekonomis bagi para pelaku usaha dan nilai kontribusi pajak bagi Pemerintah Daerah³, namun apabila tidak dikelola dan diusahakan dengan benar sesuai aturan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup berupa penyebaran penyakit dari burung ke manusia, burung ke

¹ Nasir Salekat, M. M. (2010). *Membangun Rumah Walet Hemat Biaya*. AgroMedia.

² Ernawati, E., Jayen, f., Sutrisno, S., & Zagladi, A. N. (2017). Studi perencanaan dan pengembangan bidang pendapatan daerah kabupaten barito timur tahun. *Kindai*, 13(2).

³ Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*. Grasindo.

unggas lainnya, pencemaran limbah padat, gangguan suara atau bunyi, ketertiban di masyarakat dan tata ruang dimana estetika tata bangunan dan lingkungan berkurang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁴ Rumusan masalah yakni Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menegakkan aturan Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur ? Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan aturan Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur ?

2. Metode

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis penelitian hukum Empiris. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris bertolak pada hasil observasi di lokasi penelitian hukum positif tertulis, dan wawancara dengan pihak yang terkait. Menurut Hillway dalam bukunya *Introduction to research*, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut⁵. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito. Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengamati isu hukum yang ada, mengelaborasi fakta-fakta yang ditemukan dari observasi lapangan kemudian berusaha menjawab isu hukum yang ada dari hasil wawancara, studi dokumen, literatur yang relevan dengan masalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota" Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintahan, peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri

⁴ Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

khas masing-masing daerah, selanjutnya peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran negara.⁶

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.⁷ Pada saat ini Peraturan Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Barito Timur membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur, yang ditetapkan di Tamiang Layang pada Tanggal 29 Juli 2013. Peraturan Daerah ini dibentuk mengingat di Kabupaten Barito Timur untuk lokasi sarang burung walet khususnya di luar habitat alami meningkat jumlahnya, selain itu pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barito Timur ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang sebagaimana telah diganti menjadi Peraturan daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, dimana untuk ketentuan mengenai izin usaha sarang burung walet diatur dengan peraturan daerah tersendiri, pernyataan ini pun dipertegas lagi dalam ketentuan menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur yang memiliki maksud dan tujuan mengarahkan aktivitas membangun atau memperuntukan bangunan untuk usaha sarang burung walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencegah dampak yang dapat ditimbulkan bagi fungsi lingkungan, keindahan, kesehatan masyarakat, serta dampak sosial lainnya, memberikan syarat-syarat tertentu bagi kegiatan usaha sarang burung walet serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur di undangkan di Tamiang Layang pada Tanggal 29 Juli 2013 yang artinya bahwa sejak tanggal diundangkannya peraturan daerah ini mulai berlaku. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur bahwa ketentuan perizinan bagi setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di luar habitat

⁶ Oyo Sunaryo Muklas, 2012, Ilmu Perundang-undangan, Cetakan Pertama, Bandung, CV.Pustaka Setia, hlm.125-126

⁷ Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 417-428.

alami adalah : “ayat (1) : Setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet diluar habitat alami wajib memiliki izin dari Bupati”.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur menyebutkan bahwa: “ ayat (1): Lokasi sarang burung walet terdiri dari: a. Habitat alami; b. Diluar habitat alami. ayat (3): Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b meliputi: a. Pada bangunan bertingkat, rumah toko atau ruko b. Pada rumah/ gedung dan bangunan tertentu”. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami di Kabupaten Barito Timur wajib memiliki izin dari Bupati izin yang dimaksud yaitu izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, untuk mendapatkan izin tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, dari izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut nantinya Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara memungut pajak atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur terhadap pendapatan asli daerah (studi di Kecamatan Dusun Tengah) belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena selama ini belum ada yang mendaftarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Kecamatan Dusun Tengah selama ini hanya Izin Mendirikan Bangunan sarang burung walet yang di daftarkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur namun jumlah yang mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet masih sedikit.⁸

3.1 Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Walet dan Pendapatan Asli Daerah

Masih banyaknya orang yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Dusun Tengah yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan hal ini mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Timur dimana daerah tidak dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah yang didapatkan selama ini dari kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet hanya berasal dari pembayaran Retribusi yang dilakukan oleh orang yang memiliki izin mendirikan bangunan gedung sarang burung walet. Akibat implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ganda Saputra, Kepala Seksi dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, Tanggal 3 September 2019

Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur (studi di Kecamatan Dusun Tengah) yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tidak dapat melakukan pungutan pajak terhadap orang yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga Pendapatan Asli Daerah yang di dapat dari Pajak sarang burung walet masih belum ada dan Daerah mengalami kerugian Rp.1.018.080.000/ tahun dan selama ini pendapatan asli daerah yang didapat hanya dari pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan sarang burung walet yaitu sebesar Rp. 7.031.000 pada Tahun 2017, Rp. 6.988.000 pada Tahun 2018 dan Rp. 3.627.500 pada Tahun 2019.

3.2. Kendala Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur terhadap pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

Adapun kendala sehingga implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur (studi di Kecamatan Dusun Tengah) yaitu kurangnya sosialisasi. Pelaksanaan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum dapat dilaksanakan karena belum dibentuknya tim terpadu ,yang dapat dilaksanakan hanya pemberian izin mendirikan bangunan namun fakta di lapangan masih banyak orang yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sarang burung walet hal ini disebabkan oleh orang yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai perizinan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

- b. Belum di bentuknya Tim terpadu yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito timur menyebutkan bahwa : “ Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1)”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dibutuhkan Tim Terpadu namun hingga saat ini belum ada

pembentukan Tim Terpadu tersebut hal ini karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait.

- c. Belum ada Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur.

Peraturan Bupati Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur menyebutkan bahwa: “ hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberlakukannya peraturan daerah ini”. Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat diartikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur mengamanatkan untuk segera membentuk Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) semenjak berlakunya Peraturan daerah tersebut, namun dari mulai berlakunya peraturan daerah tersebut yaitu tanggal 29 Juli 2013 hingga saat ini masih belum ada Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur hal ini karena Peraturan Bupati tersebut masih dalam tahap pengkajian

- d. Kendala Penegak Hukum karena tidak melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa: “Satpol PP mempunyai tugas: a. Menegakan Perda dan Perkada; b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Bunyi Pasal di atas dapat diartikan bahwa Satpol PP tidak hanya mempunyai tugas untuk melakukan penegakan terhadap Perda tapi juga melakukan penegakan terhadap perkada, selain itu Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Banyaknya kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Timur yang tidak memiliki izin namun tidak pernah dilakukan upaya penegakan oleh Satpol PP.

- e. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perizinan.

Kendala selanjutnya yakni kurang pahamnya masyarakat mengenai pentingnya perizinan dan masyarakat juga takut dengan biaya yang mahal saat membayar pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet

4. Kesimpulan

Upaya dalam rangka menegakkan aturan Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur dilakukan razia atau pemeriksaan ke lokasi yang dilakukan berkoordinasi dengan Satpol PP daerah;

Kendala implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum dibentuknya Tim Terpadu, belum adanya Peraturan Bupati, kurangnya sosialisasi, tidak dilakukannya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

References

- Ernawati, E., Jayen, f., Sutrisno, S., & Zagladi, A. N. (2017). Studi perencanaan dan pengembangan bidang pendapatan daerah kabupaten barito timur tahun. *Kindai*, 13(2).
- Ganda Saputra, Wawancara, Kepala Seksi dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, Tanggal 3 September 2019
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- Nasir Salekat, M. M. (2010). *Membangun Rumah Walet Hemat Biaya*. AgroMedia.
- Oyo Sunaryo Muklas, 2012, Ilmu Perundang-undangan, Cetakan Pertama, Bandung, CV.Pustaka Setia
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Timur
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*. Grasindo.
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 417-428.